GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 11 Januari 2025

Nomor : 800.1.13.2/237/204.1/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti hasil Rapat dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Januari 2025 terdapat beberapa kebijakan yang harus disampaikan kepada Tenaga Non ASN m berkaitan dengan kebijakan kepada Tenaga Non ASN yang tidak mendaftar atau mengikuti tahapan Penerimaan PPPK Periode II dengan langkah sebagai berikut:

1. Tahapan penyelesaian Tenaga Non ASN secara nasional saat ini masih dilakukan penataan melalui beberapa mekanisme yaitu pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu yang prosesnya masih berlangsung sampai dengan tahun 2025 dengan jumlah Tenaga Non ASN yang harus diselesaikan 28.326 orang;
2. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2024 Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menganggarkan gaji pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dengan mekanisme PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu;
3. Hal ini menjelaskan bahwa penganggaran gaji bagi Tenaga Non ASN hanya dikhususkan bagi Tenaga Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN baik Penerimaan PPPK Periode I maupun Periode II;

4. Dalam rangka penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk mendorong Tenaga Non ASN yang berada di unit kerja masing-masing untuk segera mendaftar PPPK Periode II dengan **batas akhir pendaftaran pada tanggal 15 Januari 2025**;
5. Apabila terdapat Tenaga Non ASN yang terdata dalam database BKN dan tidak mengikuti Penerimaan CASN pada tahun 2024 termasuk Penerimaan PPPK Periode II, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Penyelesaian Tenaga Non ASN untuk Tenaga Non ASN tersebut untuk **dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja**.
6. Setiap Kepala Perangkat Daerah memberikan keterangan terhadap 643 orang dari 20.483 Tenaga Non ASN yang terdata dalam database BKN pada tautan **https://s.id/TenagaNonASNyangbelummendaftarPPPKTahap2** dan disertai keterangan atau bukti pendukung sebagai berikut:
   a. Memberikan keterangan apabila sudah submit/resume pada aplikasi SSCASN;
   b. Mengupload dokumen pendukung melalui google drive bagi Tenaga Non ASN yang meninggal dunia, tidak aktif bekerja atau memasuki usia pensiun;
   c. Membuat surat pernyataan bermaterai dan melakukan **pemutusan hubungan kerja** bagi Tenaga Non ASN yang terdata dalam database BKN namun tidak melakukan pendaftaran PPPK Periode II hingga batas waktu 15 Januari 2025.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pj. Gubernur Jawa Timur

Adhy Karyono